



P U T U S A N

Nomor 1657 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT FIRST FINANCE, berkedudukan di Gedung Duta Motor Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 32, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ayi Santoso, Kepala Cabang Pondok Indah PT First Indo American Leasing, memberi kuasa kepada Heru Susanto, SH, dan kawan-kawan, para advokat, berkantor di Jalan Raden Inten Nomor 53A, Kalimalang, Duren Sawit, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014. Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat III;

m e l a w a n

1. **LILIS KARLINA**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Rosliana F II Nomor 32 RT.006/005, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomi Risman S.H., S.E., M.H., dan kawan-kawan, para advokat, berkantor di Pembina Graha Building Blok 2 1st Floor R. 104 Jalan D.I Pandjaitan Nomor 45 Blok H By Pass Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2015;
2. **KURNIA SETIAWAN Bin R. DAHONO**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya Raya RT.006/002 Kelurahan Limo, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat;
3. **H. EFFENDI ALI Bin H. SANUSI**, bertempat tinggal di Jalan Akses UI Kampung Sawah RT.003/01 Nomor 54, Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Bakri, S.H., dan kawan, para advokat, berkantor di Jalan Mayor Oking J.A/HH Nomor 06 Cibinong, Kabupaten Bogor (16914), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Maret 2015. Para Termohon Kasasi III dahulu Penggugat dan Tergugat I, II/ParaTerbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Hal. 1 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I dahulu sebagai Penggugat/Terbanding I telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat III/Pembanding dan Termohon Kasasi II,III dahulu Tergugat I dan II/Terbanding II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki satu (1) unit kendaraan mobil jenis Toyota Camry Nopol B 555 LK warna silver tahun 2004 nomor mesin 2AZ3102142, nomor rangka MHF53BK3044002357. A.n. Lilis karlina, yang dibeli secara tunai pada tahun 2004;
2. Bahwa Penggugat sampai saat gugatan ini diajukan, Penggugat tidak pernah menjual ataupun menjaminkan/menggadaikan BPKB dan Satu (1) unit mobil Toyota Camry milik Penggugat kepada siapapun;
3. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2009 Penggugat didatangi Tergugat I di salah satu rumah Penggugat yang beralamat di Kampung Mulyasari RT.09/03 Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikawao, Kabupaten Purwakarta. Dengan maksud akan meminjam uang tunai kepada Penggugat untuk keperluan biaya berobat anak dari Tergugat I yang dalam keadaan sakit, namun Penggugat tidak dapat memberikan apa yang dimaksud oleh Tergugat I dengan alasan tidak menyimpan uang tunai, namun kemudian Tergugat I menyampaikan alternatif lain yaitu dengan cara meminjam satu buah Buku BPKB kendaraan milik Penggugat dengan alasan yang tidak dimengerti oleh Penggugat akan dikembalikan buku BPKB tersebut? Selanjutnya oleh karena hubungan pertemanan dan sudah lama kenal serta atas dasar kepercayaan oleh karena Tergugat I sering dimintai bantuan oleh Penggugat dalam hal kepentingan pribadi maupun pekerjaan Penggugat kemudian atas niat Tergugat I tersebut Penggugat meminjamkan satu buah buku BPKB kendaraan jenis Toyota Camry Nomor Polisi B 555 LK kepada Tergugat I selama empat (4) hari terhitung sejak diserahkannya buku BPKB tersebut dengan membuat selembar surat tanda terima peminjaman buku BPKB tertanggal 24 Desember 2009 yang akan dikembalikan kepada Penggugat tanggal 28 Desember 2009 (*Vide* Bukti (P) surat tanda terima);
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal sesuai yang dijanjikan Tergugat I pada poin (3) tiga diatas Penggugat menghubungi Tergugat I menggunakan telepon seluler dan jawaban dari Tergugat I buku BPKB tersebut akan diantar kerumah Penggugat, namun setelah ditunggu sekian lama Tergugat I tidak kunjung datang mengembalikan satu buah buku BPKB tersebut, selanjutnya Penggugat berulang kali menghubungi Tergugat I

Hal. 2 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui telepon, namun alat komunikasi tersebut tidak aktif, kemudian Penggugat berusaha mencari Tergugat I dengan berbagai cara, namun setelah sekian bulan tidak mendapatkan hasil atas pencarian tersebut;
5. Bahwa selanjutnya setelah sekian lama tidak ada itikad baik dari Tergugat I, maka Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat I pada kantor Kepolisian Resort daerah Purwakarta pada tanggal 21 Mei 2010 sehubungan dengan perbuatan Pidana yang dimaksud dalam Pasal 378 Jo 372 KUHPidana, dengan Nomor LP 504/V/2010/Jabar/Res Pwk tertanggal 21 Mei 2010 dan selanjutnya perkara tersebut dalam wewenang proses penyidikan Kepolisian Resort Purwakarta (*Vide* bukti STPL);
 6. Bahwa berselang beberapa waktu kemudian sekitar bulan Agustus 2010 berlokasi di Apartemen Rasuna Said milik Penggugat, persis di pintu masuk apartemen tersebut Penggugat dicegat sekelompok orang yang mengaku *Debt Colector* suruhan dari Tergugat III bermaksud menyita unit kendaraan mobil jenis Totota Camry Nomor Polisi B 555 LK yang bahwasanya menjelaskan kendaraan telah dijaminkan oleh Tergugat I kepada Tergugat III selaku Bank Pembiayaan Kredit dengan pencairan dana sebesar Rp135.496.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang akan dikembalikan dengan cara angsuran selama 35 bulan, namun setelah empat bulan cicilan Tergugat I lalai dalam pembayaran, sehingga Tergugat III mencari unit kendaraan tersebut;
 7. Bahwa kemudian orang suruhan Tergugat III menjelaskan lanjut sehubungan dengan pencairan kredit dari Tergugat III tersebut telah diterima oleh Tergugat II pada tanggal 7 Januari 2010. Dan perbuatan Tergugat III tersebut dilakukan berulang kali baik di apartemen yang dilihat banyak orang maupun di rumah Penggugat yang berlokasi di Purwakarta, kemudian Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat sebagai korban atas perbuatan Tergugat I serta perkaranya sudah di laporkan pada Kepolisian Polres Purwakarta (*Vide* bukti Kwitansi-kwitansi);
 8. Bahwa kemudian Peranan lanjut Tergugat II dalam hal ini seperti terurai diatas memberikan referensi perintah kerja kepada Tergugat III serta referensi kepada Tergugat I yang membeli kembali kendaraan tersebut dengan cara kredit yang pelunasan ditanggung oleh finance pembiayaan dari Tergugat III kemudian Tergugat III setelah memproses pengajuan kredit tesebut dan menerima buku BPKB dari pemohon lalu mengalirkan pencairan dana kredit tersebut melalui Tergugat II sebesar

Hal. 3 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp135.496.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). (*Vide* Bukti Kwitansi);

9. Bahwa setelah beberapa bulan kemudian Polisi membuahkan hasil dari Penyelidikan dan Penyidikan dengan menangkap Tergugat I dan melakukan Penahanan pada Polres Purwakarta dengan dasar Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/107/IX/2011/Reskrim tertanggal 04 September 2011 atas dugaan tidak pidana yang dimaksud dalam Pasal 378 Jo 372 KUHPidana, selanjutnya Polisi melakukan pemeriksaan/penyidikan terhadap Tersangka/Tergugat I dan Tergugat I mengakui telah melakukan tindak pidana penggelapan satu buah buku BPKB milik Penggugat dengan cara mengadaikan kepada Tergugat III tanpa seijin dari Penggugat, lalu Tergugat I menjelaskan dalam BAP Polisi bahwasanya perbuatannya tersebut dibantu oleh Tergugat II, dengan membuat kwitansi-kwitansi pembayaran fiktif sebagai pelengkap persyaratan permohonan kredit kepada Tergugat III dibuat seolah-olah telah terjadi transaksi jual beli antara Tergugat I dan Penggugat dilanjutkan kemudian Tergugat I menjual unit kendaraan tersebut kepada Tergugat II sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Kwitansi fiktif tanda terima uang yang ditandatangani tertanggal 24 Desember 2009 sekaligus Tergugat I menyerahkan satu buah buku BPKB kendaraan Jenis Toyota Camry Nomor Polisi B 555 LK tahun pembuatan 2004 disertai surat tanda terima memakai Kop Kwitansi Showroom Mobil Lima Empat milik Tergugat II tertanggal 6 Januari 2010 berita acara serah terima buku BPKB antara Tergugat I dan Tergugat II. Kemudian berselang satu minggu seolah-olah Tergugat I membeli kembali unit kendaraan tersebut kepada Tergugat II dengan Dp pembayaran di muka sebesar Rp50.541.000,00 (lima puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dengan kwitansi fiktif tanda terima pembayaran dari showroom milik Tergugat II pada tanggal 7 Januari 2010. (*Vide* Bukti Kwitansi-kwitansi);
10. Bahwa kemudian dalam proses penyidikan/pemeriksaan Polisi terhadap Tergugat II yang kedudukannya sebagai saksi menjelaskan peranan lanjut Tergugat II dalam hal ini seperti terurai diatas memberikan referensi perintah kerja kepada Tergugat III yang bahwasanya Tergugat I membeli satu unit kendaraan jenis Toyota Camry Nomor Polisi B 555 LK dari Tergugat I dan pelunasannya ditanggung oleh finance pembiayaan dari Tergugat III kemudian peranan lanjut Tergugat III setelah memproses pengajuan kredit tersebut dan menerima buku BPKB dari pemohon lalu

Hal. 4 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalirkan pencairan dana kredit tersebut melalui Tergugat II sebesar Rp135.496.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). (*Vide* Bukti Kwitansi);

11. Bahwa selanjutnya perkara yang disidik Polisi tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kajari Purwakarta dan dilimpahkan serta diperiksa dalam Persidangan melalui Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Nomor Perkara 220/Pid.B/2011/PN.Pwk. Serta setelah hasil dari proses hukum terhadap Terdakwa/Tergugat I telah divonis oleh Majelis Hakim PN Purwakarta terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pengelapan yang merugikan Penggugat dengan hukuman penjara selama (9) sembilan bulan serta dalam amar putusannya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*Inckraht*) tertanggal 22 Desember 2011 (*Vide* bukti Putusan Perkara Pidana PN Purwakarta);
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian keterangan serta bukti-bukti tersebut diatas sangat jelas dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat I dibantu oleh Tergugat II telah mengadakan perjanjian pembiayaan hak milik secara *fidusia* dengan jaminan satu buah buku BPKB atas satu unit kendaraan Toyota Camry atas nama Penggugat yang telah disetujui permohonanya oleh Tergugat III serta telah menerima uang hasil pengajuan kredit tersebut sebesar Rp135.496.000,00 (seratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Maka dengan demikian telah terbukti Tergugat III sebagai pihak pemberi Kredit telah lalai menerima barang gadaian/jaminan satu buah buku BPKB yang mana bukan atas nama dan tanpa adanya persetujuan dari Penggugat dan atau dari pemilik yang sah menurut hukum. Serta Tergugat II sebagai pembeli fiktif bersama-sama menggunakan cara-cara tipu muslihat dengan Tergugat I untuk memproses pencairan kredit dari Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara

13. Bahwa dengan demikian, oleh karena proses permasalahan yang begitu lama sebagaimana disebutkan panjang lebar diatas, Penggugat yang berprofesi sebagai publik figur sangat terganggu akibat dari perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan kelalaian dalam memproses pengajuan kredit Tergugat I, sehingga akibatnya telah merugikan dan menghambat aktifitas pekerjaan serta telah menyerang kehormatan nama baik Penggugat;
14. Bahwa janji-janji Tergugat I untuk mengembalikan buku BPKB milik

Hal. 5 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Penggugat yang tidak ada realisasinya malah yang timbul Peggugat direpotkan dengan proses hukum yang semestinya tidak ada, sehingga menyebabkan kerugian baik *Materiil* maupun *Immateriil* terhadap Peggugat seperti yang telah diuraikan diatas. maka perbuatan Para Tergugat tersebut sangatlah bertentangan dengan aturan perundang-undangan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 dan 1321 KUHPerdata tentang syarat-syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah;

15. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 1366 KUHPerdata oleh karena Peggugat sangat dirugikan akibat perbuatan Para Tergugat tersebut;
16. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Peggugat, karena kelalaian yang disengaja yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam memperdaya Peggugat sehubungan dengan proses pencairan dana kredit kendaraan tersebut. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang keliru tersebut, akan melunturkan kepercayaan terhadap integritas, moral dan kemampuan diri Peggugat. Fakta sesungguhnya ialah Peggugat menguasai fisik kendaraan namun timbul kekhawatiran Peggugat sehubungan dengan kendaraan tersebut sedang dalam masalah hukum sementara dari satu sisi Peggugat sangat membutuhkan kendaraan tersebut untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari;
17. Bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan kesengajaan dan pencemaran nama baik bagi Peggugat yang mengakibatkan hancurnya kredibilitas Peggugat di mata rekan sejawat dan khalayak umum yang mengetahui permasalahan tersebut, pengorbanan baik pikiran, tenaga dan biaya yang tidak sedikit dikeluarkan oleh Peggugat guna mencari dan mengurus permasalahan tersebut;
18. Bahwa Para Tergugat dengan niat dan sadar melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif dari Peggugat, bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat. Sebagai seorang pengusaha yang berbadan hukum, seharusnya Para Tergugat menjadi panutan dan suri tauladan yang baik untuk bertutur kata yang benar, santun dan baik. Apalagi janji-janji Tergugat I ketika itu yang dilontarkan yang tidak kunjung realisasi yang ada telah merugikan Peggugat. Tergugat II dan Tergugat III tidak memperhatikan atau menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatutan dan ketelitian yang dimiliki oleh Para Tergugat, apalagi perusahaan

Hal. 6 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Tergugat II dan Tergugat III adalah perusahaan jasa finance dan jual-beli pengadaan kendaraan yang merupakan badan hukum yang bisa menjaga kepercayaan konsumen secara luas dan terhormat;

19. Bahwa perbuatan melawan hukum menurut Hoge Raad adalah termasuk setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang telah melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, ataupun bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati, yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbuatannya, wajib membayar ganti rugi. (Setiawan, 1992 : 450)
20. Bahwa perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu (a) harus ada perbuatan, (b) perbuatan itu harus melawan hukum, (c) ada kerugian, (d) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian, (e) ada kesalahan "schuld". (Mariam Darus Badruzaman, 1983 : 146-147);
 - Pertama, unsur adanya perbuatan, apakah ada perbuatan Para Tergugat? Jawabannya jelas ada, yaitu perbuatan Para Tergugat yang hubungan casualitasnya nyata saling mendukung antara yang satu sama yang lainnya dengan melengkapi syarat-syarat khusus dalam permohonan persetujuan kredit melalui perusahaan finance dengan cara merekayasa surat-surat yang berkaitan dengan buku kepemilikan kendaraan atas nama Penggugat, sehingga hak dari Penggugat berpindah tangan.
 - Kedua, unsur melawan hukum. Perbuatan Para Tergugat telah memenuhi kategori dari melawan hukum yang cukup salah satunya terpenuhi :
 - Melanggar hak subyektif orang lain. Perbuatan Para Tergugat yang telah membiarkan hak dan nama baik Penggugat dengan janji-janji yang tidak ada realisasinya dan melakukan konspirasi-konspirasi dengan merekayasa seolah-olah Penggugat sudah melepaskan hak kepemilikan atas satu unit kendaraan Toyota Camry tahun 2004 beserta surat-suratnya, sehingga berkonotasi buruk terhadap Penggugat di mata lingkungan yang mengetahui permasalahan tersebut diatas yang telah jelas melanggar hak Penggugat.
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat. Adalah

Hal. 7 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



kewajiban hukum Para Tergugat apalagi sedang menjalankan usaha-usaha dalam bidang jasa dan atau penjualan yang perlu menjaga kepercayaan dari masyarakat luas yang patut tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk menuliskan kata-kata dan kalimat-kalimat yang benar dan didukung fakta yang akurat serta tidak boleh bertindak sewenang-wenang dengan membiarkan hak dan martabat orang lain diserang karena akibat dari perbuatan Para Tergugat. Ketentuan hukum dan kebiasaan yang berlangsung dan dipegang teguh di dalam kehidupan masyarakat yang beradab.

- Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (asas patiha), Para Tergugat di hadapan Penggugat dan aparat penegak hukum lainnya telah menyampaikan kata-kata dan ada pengakuan bahwa proses-proses dari pemasalah yang timbul diakibatkan kesengajaan Para Tergugat, apakah makna kata-kata atau kalimat itu patut, teliti dan hati-hati, apalagi diucapkan didepan Para Penegak Hukum yang seharusnya disadari betul oleh Para Tergugat.

Dengan demikian perbuatan Tergugat tidak hanya memenuhi salah satu kategori di atas tetapi ketiganya.

- Ketiga adanya kerugian. Kerugian yang timbul adalah kerugian *materiil* maupun *immateriil* disebabkan hak yang seharusnya Penggugat dapat memakai kendaraannya sendiri secara leluasa dan dapat dijual seumpama tidak timbul masalah dengan mengganti/menukarkan kendaraannya tersebut dengan kendaraan yang baru namun sejak tahun 2009 Para Tergugat telah menghambat luang lingkup kerja Penggugat, serta perasaan Penggugat yang telah terluka dan malu akibat perbuatan Para Tergugat yang telah membiarkan keselamatan, keamanan dan nama baik Penggugat terancam.
- Keempat, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian. Perbuatan Para Tergugat yang telah berkerjasama dengan terealisasinya pembayaran kepada Tergugat I yang mengakibatkan hak kepemilikan dari Penggugat dikuasai oleh Tergugat III sementara Penggugat sendiri tidak mengetahui dan memberikan persetujuan atas proses anggunan tersebut, yang akhirnya mengakibatkan kerugian *Moriil*, *Materiil* maupun *Immateriil* yang dialami Penggugat.
- Kelima, adanya kesalahan. Perbuatan Para Tergugat yang telah nyata-

Hal. 8 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata perbuatan Tergugat I melanggar hukum dengan adanya putusan dari Pengadilan Negeri Purwakarta yang telah memvonis Tergugat I sebagai Terpidana, maka seterusnya apa yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dalam hal menjaminkan dan menguasai kepemilikan buku BPKB Mobil Toyota Camry Nomor Polisi B 555 LK Warna Silver tahun 2004 Nomor Mesin 2AZ3102142, Nomor Rangka MHF53BK3044002357. a.n. Lilis Karlina milik Penggugat tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum.

21. Bahwa dengan demikian jelas perbuatan Para Tergugat tidak hanya memenuhi salah satu unsur perbuatan melawan hukum tetapi terbukti memenuhi seluruh unsur tersebut, oleh karena itu seharusnya gugatan ini dikabulkan;

22. Bahwa untuk memulihkan, kehormatan, martabat dan nama baik Penggugat yang terlanjur tercemar oleh Para Tergugat, maka mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terhormat agar Para Tergugat memulihkan martabat, kehormatan dan nama baik Penggugat dengan memuat/memasang iklan permohonan maaf di beberapa surat kabar harian, dan majalah lokal maupun TV Swasta, karena mengenai nama dari Penggugat sebagai publik figur/artist yang cukup terkenal;

23. Bahwa adapun surat kabar harian, dan majalah lokal maupun TV swasta tersebut di atas adalah:

Sebesar 1 (satu) halaman penuh untuk 3 (tiga) kali penerbitan secara berturut-turut pada hari yang sama di surat kabar harian dan penayangan di Infotainment TV Swasta selama satu (1) minggu berturut-turut di bawah ini:

1. Trans TV
2. Trans 7
3. RCTI
4. Indosiar
5. Kompas
6. Tempo
7. Suara Pembaharuan
8. Republika
9. Jakarta Post
10. Media Indonesia

Permohonan maaf sebesar 1 (satu) halaman penuh untuk 3 (tiga) kali

Hal. 9 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



penerbitan secara berturut-turut pada tanggal yang sama yakni di majalah:

- a. Tempo
- b. Gatra

24. Bahwa disamping itu Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat baik kerugian *materiil* dan *immateriil* sebagai berikut:

A. Kerugian *materiil* berupa:

1. Harga Mobil pada tahun 2009 dengan harga jual sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
2. Pengeluaran uang pribadi Penggugat untuk pembiayaan/pengurusan masalah dengan memakai pengacara yang dari awal ditanggung oleh Penggugat, yang mana bernilai sia-sia belaka akibat perbuatan Tergugat tersebut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

B. Kerugian *Immateriil* yang diderita oleh Penggugat, oleh karena Penggugat adalah seorang publik figur/artist yang sangat profesional, ternyata yang didapat hanya ke sia-siaan dan ternyata telah terjadi pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap Penggugat serta telah jelas-jelas merasa terhina dan tercemar nama baiknya akibat dari perbuatan Para Tergugat. Disamping itu akibat perbuatan Tergugat telah membawa dampak sangat negatif terhadap kehidupan Penggugat, yang sangat mengganggu pikiran dan konsentrasi Penggugat, sehingga tidak dapat berkonsentrasi dalam melakukan pekerjaan profesi dan mencari nafkah untuk menghidupi keluarga serta tidak dapat melayani usaha-usaha dengan baik, dikarenakan sebagian waktu sudah terkuras dengan mengikuti panggilan-panggilan selama proses hukum berjalan. Sangat sulit rasanya untuk memulihkan kehormatan, martabat dan nama baik serta kepercayaan terhadap Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, maka mengingat kedudukan, harkat dan martabat Para Tergugat seperti tersebut di atas, dan mengingat kedudukan serta kemampuan Penggugat maka Penggugat menuntut ganti rugi yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan pemeriksaan perkara ini, maka Penggugat menentukan dengan menuntut ganti rugi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Jadi total kerugian *materiil* dan *immateriil* yang dituntut oleh Penggugat adalah sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 10 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia (*illusoir*), mohon agar diletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terhadap harta kekayaan, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut dan Penggugat tetap *mereservir* haknya untuk mengajukan susulan daftar barang sitaan lainnya selama persidangan ini berlangsung dan barang sitaan untuk sementara adalah sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan serta barang-barang diam maupun bergerak yang ada didalamnya yang terletak di yang beralamat di Jalan Swadaya Raya RT.006/002 Kelurahan Limo Kecamatan Limo Kota Depok, Jawa Barat. Harta kekayaan milik dari Tergugat I;
- Tanah dan bangunan serta Showroom Mobil Lima Empat beserta isinya yang terletak di Jalan Akses UI Kampung Sawah RT.003/01 Nomor 54 Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Harta kekayaan Milik dari Tergugat II;
- Tanah dan bangunan finance serta harta kekayaan atas nama Tergugat III yang terletak di Gedung Duta Motor Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 32 Jakarta Selatan.

D. Bahwa demikian juga Para Tergugat harus membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat lalai memenuhi putusan ini.

E. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil, pendirian-pendirian dan bukti-bukti yang kuat dan berdasarkan hukum serta tidak dapat disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan tidak berlaku/cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang mengenai muatan surat-surat perjanjian dan atau kwitansi-kwitansi pembayaran antara Tergugat I, Tergugat II dan

Hal. 11 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III;

4. Menyatakan sah dan berlaku Surat Tanda Terima Peminjaman satu buah buku BPKB mobil Toyota Camry Nomor Polisi B 555 LK warna silver tahun 2004 Nomor Mesin 2AZ3102142, Nomor Rangka MHF53BK3044002357. a.n. Lilis Karlina, tertanggal 24 Desember 2009 yang akan dikembalikan pada tanggal 28 Desember 2009 antara Tergugat I dan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan seketika satu buah buku BPKB kepemilikan kendaraan milik Penggugat jenis Toyota Camry Nomor Polisi B 555 LK warna silver tahun 2004 Nomor Mesin 2AZ3102142, Nomor Rangka MHF53BK3044002357. a.n. Lilis Karlina kepada Penggugat dengan bebas dari beban dan tanggungan apapun dan kalau perlu dengan bantuan aparat yang berwenang (*Bij Sterke Arm*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan cara tanggung renteng yaitu:
 1. Jumlah total kerugian *Materiil* sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 2. Kerugian *Immateriil* sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);Jadi total kerugian *Materiil* dan *Imateriil* yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp5.750.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus limapuluh juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakan atas harta benda Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) perhari apabila para Tergugat lalai memenuhi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun terdapat verzet, banding, maupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai



berikut :

Dalam Eksepsi Tergugat II

1. Gugatan Penggugat Salah Titel (Salah Judul)

Bahwa Sebagaimana uraian Penggugat dalam posita gugatannya sangat jelas bahwa yang menjadi pokok persoalan dari gugatan Penggugat adalah bertitik tolak dari tidak di kembalikannya yang di pinjam oleh Tergugat I sesuai dengan dalil Penggugat adanya tanda terima akan di kembalikan pada tanggal 28 Desember 2012 dan ternyata sampai tanggal yang di sepakati Tergugat I tidak mengembalikannya seandainya hal itu benar maka gugatan yang di sampaikan Penggugat bukan perbuatan melawan hukum akan tetapi gugatan *Wanprestasi*.

Berdasarkan hal tersebut maka gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat di terima.

2. Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)

Dalam posita gugatan Penggugat, dalil-dalil yang disusun Penggugat hanya menyebutkan alasan-alasan pembenar yang menyatakan Tergugat II seakan-akan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan kwitansi fiktif dan memberikan referensi perintah kerja kepada Tergugat III dan Tergugat I, tanpa menjelaskan peranan dalam hubungan kerja Para Tergugat, apakah ada hubungan hirarki dalam pekerjaannya sehingga Tergugat II dapat memberikan referensi kepada Tergugat I dan Tergugat III;

Bahwa dalam posita gugatan bagian lain disebutkan Tergugat I telah dilaporkan ke pihak Kepolisian Republik Indonesia dan dipidana selama 9 (sembilan) bulan karena telah melakukan tindak pidana penggelapan yang telah merugikan Penggugat.;

Bahwa dengan dalil tersebut menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas apakah gugatan tersebut mengenai gugatan perbuatan melawan hukum ataukah gugatan meminta ganti rugi karena adanya putusan Pengadilan, ataukah gugatan tentang pembatalan perjanjian/perikatan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat perjanjian/perikatan sebagaimana diatur dalam pasal 1320-1321 KUHPerdara dan atau gugatan meminta ganti rugi karena pencemaran nama baik seorang *public figure* yang harus dipikul oleh para Tergugat ;

- Bahwa dalam logika kontruksi gugatan, posita seperti dalil Tergugat jelas dapat memicu kesimpangsiuran dan ketidak jelasan, karena tidak jelas kejadian *materiil* mana yang menjadi dasar tuntutan (*Vide* MARI tanggal 15

Hal. 13 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1970 nomor 547 k/Sip/1972)

3. Gugatan salah alamat dan tidak tepat

Bahwa Penggugat telah mengetahui dengan sadar dimana Tergugat II adalah sebagai pengusaha yang berbadan hukum hal mana Penggugat sebutkan dalam posisinya, maka oleh karena itu seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada badan hukum dimaksud yang diwakili oleh pengurusnya dimana Tergugat II berada dalam badan hukum tersebut, sehingga gugatan Penggugat tidak lantas secara serta merta ditujukan kepada diri pribadi Tergugat II, karena gugatan terhadap badan hukum harus secara tegas disebutkan dan siapa yang berhak mewakilinya menurut anggaran dasar atau peraturan yang berlaku, maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Tidak ada hubungan hukum

Bahwa dasar diajukannya gugatan ini karena adanya putusan Pengadilan Negeri Purwakarta yang telah mempidana Tergugat I;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II tidak saling mengenal dan tidak ada hubungan hukum, sehingga sangat janggal sekali Penggugat menarik Tergugat II dalam perkara *in casu* Yurisprudensi MARI tanggal 7 Juli 1971 Reg. Nomor 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.;

Dalam Eksepsi Tergugat III

1.1. Gugatan kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Gugatan yang diajukan seharusnya gugatan *Wanprestasi*.

- Bahwa substansi gugatan Penggugat ini berbentuk *wanprestasi* (ingkar janji) yang didasarkan pada perjanjian pinjam meminjam sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Terima Peminjaman satu buah BPKB Mobil Camry Nomor Polisi B 555 LK, warna silver Tahun 2004, Nomor Mesin 2AZ3102142, Nomor Rangka MHF53BK3044002357, antara Penggugat dengan Tergugat I selama 4 (empat) hari terhitung sejak diserahkan tanggal 24 Desember 2009 s/d 28 Desember 2009 (*Vide* Bukti (P) Surat Tanda Terima);
- Bahwa sedangkan dalam Perbuatan Melawan Hukum (PMH) para pihak tidak terikat pada perjanjian, akan tetapi dikarenakan kesalahannya (*dolus* dan *culpa*) mengakibatkan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
- Bahwa oleh karena Penggugat keliru dalam menentukan formulasi

Hal. 14 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



gugatannya mengakibatkan gugatan menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

1.2. Penggugat beralamat ganda

- Bahwa dalam gugatan poin 3, Penggugat mendalilkan "... salah satu rumah Penggugat yang beralamat di Kampung Mulyasari RT.03/03 Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikawao, Kabupaten Purwakarta;
- Kemudian dalam gugatan poin 5, Penggugat menyatakan pada pokoknya telah melaporkan perbuatan Tergugat I pada kantor Kepolisian Resort Daerah Purwakarta dengan Nomor LP 504/V/2010/Jabar/Res/Pwk.. tertanggal 21 Mei 2010. Dalam laporan polisi tersebut Penggugat menggunakan alamat Kampung Mulyasari RT.09/03 Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikawao, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa sedangkan dalam Surat Gugatan maupun Surat Kuasa, Penggugat menerangkan beralamat di Jalan Rosliana F II Nomor 32 RT.006/005, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
- Bahwa adalah fakta ternyata Penggugat memiliki alamat ganda, yang pertama didalilkan sebagai salah satu rumahnya adalah di Kampung Mulyasari RT.09/03 Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikawao, Kabupaten Purwakarta, kemudian yang kedua sebagai alamat gugatan dan Surat Kuasa di Jalan Rosliana F II Nomor 32 RT.006/005, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dari kedua alamat tersebut menjadi tidak jelas dimana sebenarnya domisili/tempat tinggal Penggugat yang sah?
- Bahwa berkaitan dengan Surat Kuasa Penggugat, maka diragukan apakah Penggugat selaku pemberian kuasa dapat dibenarkan memakai alamat Jalan Rosliana F II Nomor 32 RT.006/005, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, sedangkan Penggugat telah melakukan perbuatan hukum yang lain dengan memakai alamat Kp Mulya Sari RT.09/03 Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikawao, Kabupaten Purwakarta ?

1.3. Gugatan *error in persona*: Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*) untuk menggugat Tergugat III.

- Bahwa syarat *materiil* suatu gugatan untuk menuntut seseorang dimuka pengadilan adalah adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum

Hal. 15 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



antara kedua belah pihak dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum diantara para pihak tersebut, sementara dalam perkara *a quo* Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat III, karena telah dilakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang sah antara Tergugat I (Debitor) dengan Tergugat III (Kreditor) Nomor C002-M033-001-20100008, tertanggal 07 Januari 2010 atas 1 (satu) unit Toyota Camry ACV30R A/T, Tahun 2004, Nomor Rangka MHF53BK3044002357, Nomor Mesin 2AZ-3102142, warna silver metalik, Nomor Polisi B 555 LK, BPKB terdaftar atas nama Lilis Karlina (Bukti T-III Perjanjian);

- Bahwa untuk menjamin adanya kepastian pembayaran dari Tergugat I berupa pembayaran angsuran hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya dari perjanjian (*Vide* Bukti T-III.1), maka Tergugat I selaku Debitor menyerahkan secara *fiducia* kepada Tergugat III selaku Kreditor 1 (satu) unit Toyota Camry dengan spesifikasi : Camry ACV30R A/T. Tahun 2004, Nomor Rangka MHF53BK3044002357, Nomor Mesin 2AZ-3102142, warna silver metalik, Nomor Polisi B 555 LK, BPKB terdaftar atas nama Lilis Karlina yang dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia (Bukti T-III Sertifikat Jaminan Fidusia);
- Berdasarkan Pasal 1340 KUHPdata, maka yang sah sebagai Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian adalah terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut (*Contract Party*). Oleh karena pihak Penggugat adalah orang (pihak ketiga) yang tidak/bukan pihak yang melakukan perjanjian, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Penggugat (*Persona Standi in Judicio*) untuk menggugat Tergugat III dalam perkara *a quo*.
- Bahwa oleh karena itu, maka seluruh alasan, dalil, argumen dan pernyataan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat III dalam perkara ini adalah tidak sah karena tidak beralaskan pada hukum atau tidak ada dasar hukum (*Rechtelijke Grond*) dari Penggugat sehingga gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil *error in persona*;

Dalam Rekonvensi Tergugat III

1. Bahwa, segala apa yang telah diuraikan dalam bagian konvensi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termasuk dalam uraian dalam bagian rekonvensi ini ;
2. Bahwa Tergugat III dalam Konvensi mohon untuk selanjutnya disebut

Hal. 16 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut Tergugat dalam Rekonvensi;

3. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan suatu kesalahan hukum, yaitu menggugat Tergugat III Konvensi dengan tanpa ada dasar hukum yang kuat;
4. Bahwa oleh karena itu dengan adanya gugatan konvensi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tanpa dasar hukum/tidak beralasan dan tidak cukup bukti, sehingga Penggugat dalam Rekonvensi merasa dicemarkan nama baiknya, dengan Image kata-kata "... PT. First Indo American Leasing digugat di Pengadilan karena perbuatan melawan hukum....";
5. Bahwa atas perbuatan Penggugat Konvensi tersebut telah membuat tidak senangnya Tergugat III Konvensi dan merasa dicemarkan nama baiknya, perbuatan mana dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);
6. Bahwa oleh karena itu Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan membayar kerugian yang diderita Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi, baik kerugian material maupun kerugian immaterial yaitu:

a. Kerugian *Materiil*

Dengan adanya gugatan dari Penggugat Konvensi, maka Tergugat III Konvensi terpaksa mempergunakan jasa Pengacara, telah mengeluarkan jasa kepengacaraan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan sisa biaya pelunasan terhadap Toyota Camry *a quo* yang besarnya akan dirinci kemudian. Biaya tersebut timbul akibat adanya gugatan dari Penggugat Konvensi, hal demikian merupakan kerugian yang nyata bagi Penggugat dalam Rekonvensi dan oleh karenanya Tergugat dalam Rekonvensi wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian para Penggugat dalam Rekonvensi tersebut

b. Kerugian *Immaterial*

Penggugat Dalam Rekonvensi telah kehilangan waktu kerja yang seharusnya dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan lain yang produktif, akan tetapi waktu tersebut dipergunakan untuk mengurus persoalan dengan Tergugat dalam Rekonvensi. Dengan adanya gugatan dari Penggugat Konvensi, pikiran Penggugat dalam Rekonvensi menjadi tidak menentu/tidak tenang dan perbuatan tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan yang tidak

Hal. 17 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyenangkan sehingga wajar apabila Penggugat dalam Rekonvensi menuntut Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

7. Bahwa agar gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak sia-sia maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas :

- Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, terletak di Jalan Anggrek Rosliana F II Nomor 32 RT.006/RW.005, Kelurahan Kemanggis, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;
- Segala barang bergerak/perabotan yang ada di dalam rumah tersebut;

8. Bahwa gugatan Rekonvensi ini berdasarkan pada hal hal yang tidak terbantahkan lagi, karena itu adalah layak Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang berkenan bahwa perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang merneriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III untuk seluruhnya :

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 555/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam konvensi

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Hal. 18 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak berlaku/cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang mengenai muatan Surat-surat Perjanjian dan atau kwitansi-kwitansi pembayaran antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan obyek perkara/satu buah Buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB Mobil Toyota Camry Nomor polisi B 555 LK warna silver Tahun 2004 Nomor Mesin 2AZ3102142, Nomor Rangka MHF53BK3044002357 atas nama Lilis Karlina;
4. Menyatakan sah dan berlaku Surat Tanda Terima Peminjaman satu buah buku BPKB Mobil Toyota Camry Nomor Polisi B 555 LK warna silver Tahun 2004 Nomor Mesin 2AZ3102142, Nomor Rangka MHF53BK3044002357 atas nama Lilis Karlina, tertanggal 24 Desember 2009 yang akan dikembalikan pada tanggal 28 Desember 2009 antara Tergugat I dan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan seketika satu buah buku BPKB kepemilikan kendaraan milik Penggugat jenis Toyota Camry Nomor Polisi B 555 LK warna silver tahun 2004 Nomor Mesin 2AZ3102142, Nomor Rangka MHF53BK3044002357. atas nama Lilis Karlina kepada Penggugat dengan bebas dari beban dan tanggungan apapun;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan cara tanggung renteng kerugian *Materiil* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian *Immateriil* sebesar Rp50.000.000,00 sehingga kerugian *Materiil* dan *Immateriil* yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp2000.000.00 (dua juta rupiah) perhari apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai memenuhi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat Rekonsensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi

Hal. 19 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung-renteng sebesar Rp3.216.000,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat III Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 340/PDT/2014/PT.DKI tanggal 7 Juli 2014 sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat III;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Juli 2013, Nomor 555/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding, dengan perbaikan pada diktum ke enam dan ke tujuh sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

Dalam konvensi

Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan tidak berlaku/cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang mengenai muatan Surat-surat Perjanjian dan atau kwitansi-kwitansi pembayaran antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berkaitan dengan obyek perkara satu buah Buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB Mobil Toyota Camry Nomor polisi B 555 LK warna silver Tahun 2004 Nomor Mesin 2AZ3102142, Nomor Rangka MHF53BK3044002357 atas nama Lilis Karlina;
4. Menyatakan sah dan berlaku Surat Tanda Terima Peminjaman satu buah buku BPKB Mobil Toyota Camry Nomor Polisi B 555 LK warna silver Tahun 2004 Nomor Mesin 2AZ3102142, Nomor Rangka MHF53BK3044002357 atas nama Lilis Karlina, tertanggal 24 Desember 2009 yang akan dikembalikan pada tanggal 28 Desember 2009 antara Tergugat I dan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk menyerahkan seketika satu buah buku BPKB kepemilikan kendaraan milik Penggugat jenis Toyota Camry Nomor Polisi B 555 LK warna silver tahun 2004 Nomor Mesin 2AZ3102142, Nomor Rangka MHF53BK3044002357 atas nama Lilis Karlina kepada

Hal. 20 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan bebas dari beban dan tanggungan apapun;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan cara tanggung renteng kerugian *Materiil* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian *Immateriil* sebesar Rp50.000.000,00;
7. Menghukum Tergugat III untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp2000.000.00 (dua juta rupiah) perhari;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung-renteng sebesar Rp3.216.000,00 (tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding semula Tergugat III untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat III/Pembanding pada tanggal 13 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat III/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 555/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II/Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 20 Januari 2015, 18 Februari 2015, dan 25 Februari 2015;

Kemudian Termohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding I mengajukan jawaban memori kasasi pada tanggal 10 Februari 2015, dan Termohon Kasasi III/Tergugat II/Terbanding III pada tanggal 11 Maret 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal. 21 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena bukti surat dari Termohon Kasasi I (Terbanding I/Penggugat) dalam Konvensi yang tidak bisa dan tidak pernah menunjukkan bukti aslinya dipersidangan namun tetap dipertimbangkan dalam putusan terhadap Pemohon Kasasi yaitu Bukti Surat P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12;
2. Bahwa seharusnya Bukti P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 yang hanya diperlihatkan copy-nya saja tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata.

Pasal 1888 KUHPerdata :

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang aslinya itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”.

3. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Termohon Kasasi I (Penggugat / Termohon Banding I) karena Pemohon Kasasi dalam hubungannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C002-M33-001-201000008 tanggal 7 Januari 2010 adalah Pemohon Kasasi sebagai Debitor sedangkan Termohon Kasasi III (Tergugat II/Termohon Banding III) adalah showroom mobil yang Resmi;
4. Bahwa Pemohon Kasasi dengan itikad baik telah memproses aplikasi permohonan pembiayaan Termohon Kasasi II (Tergugat I/Termohon Banding II);

Hal. 22 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sebagai Perusahaan Pembiayaan Pemohon Kasasi dengan itikad baik serta sesuai SOP yang berlaku bagi Pemohon Kasasi yang salah satunya berdasarkan prinsip *bezit* dan *bezitter* terhadap benda bergerak sesuai Pasal 529 KUH Perdata.

Pasal 529 KUHPerdara :

“kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”

Sedangkan orang yang menguasai benda tersebut disebut dengan *Bezitter*.

Bahwa berdasarkan Pasal 531 KUH Perdata adalah:

“*Bezit* yang beritikad baik adalah manakala si yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya”

Bahwa kedudukan berkuasa (*bezit*) atas benda bergerak berlaku sebagai title yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1977 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada sipembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”

Bahwa berdasarkan Pasal 533 KUHPerdara, “itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan; barang siapa menuduh akan itikad buruk padanya, harus membuktikan tuduhan itu”

6. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut dengan itikad baik Pemohon Kasasi melakukan pembiayaan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C002-M33-001-201000008 tanggal 7 Januari 2010 dengan Termohon Kasasi II untuk membeli sebuah Mobil Toyota Camry berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi B 555 LK dari Showroom Mobil Resmi milik Termohon Kasasi III, yang kemudian BPKB tersebut telah diperiksa atas keasliannya di Ditlantas Polda Metro Jaya kemudian didukung dengan keluarnya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8-0032048 AH.05.01. TH. 2010 dengan objek jaminan adalah kendaraan bermotor roda empat merk Toyota Camry ACV30R A/T, Jenis Mobil Sedan, Tahun Pembuatan 2004, Isi Silinder 2.302 CC, Warna Silver Metalik, Nomor

Hal. 23 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHF53BK3044002357, Nomor Mesin 2AZ-3102142, bahan bakar bensin, Nomor Polisi B 555 LK;

7. Bahwa sesungguhnya telah jelas bahwa objek yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C002-M33-001-201000008 tertanggal 7 Januari 2010 adalah satu unit benda bergerak yaitu sebuah mobil Toyota Camry berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi B 555 LK beserta BPKBnya;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas dengan itikad baik Pemohon Kasasi membiayai pembelian sebuah Mobil Toyota Camry berwarna silver metalik dengan Nomor Polisi B 555 LK yang dibeli oleh Termohon Kasasi II dari Showroom Mobil yang Resmi yaitu Termohon Kasasi II adalah sah dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena Pemohon Kasasi adalah Lembaga Pembiayaan Berbadan Hukum Resmi yang memberikan pembiyaan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dengan demikian jelas hal tersebut telah banyak membantu masyarakat dan bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
9. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C002-M33-001-201000008 tertanggal 7 Januari 2010 yang dilakukan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II adalah sahberdasarkan Pasal 1336 KUHPerduta.

Pasal 1336 KUHPerduta :

“Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjiannya namun adalah sah”

Diperkuat dengan Pasal 1338 KUHPerduta yang pada pokoknya menyatakan “(1).Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;...(3). Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik”

Pemohon Kasasi juga telah dirugikan oleh Termohon Kasasi II

10. Bahwa bukan hanya Termohon Kasasi I saja yang dirugikan atas perbuatan Termohon Kasasi II akan tetapi sebagai lembaga pembiayaan yang beritikad baik, Pemohon Kasasi sesungguhnya juga telah banyak dirugikan karena dengan niat baik membantu memberikan fasilitas pembiayaan justru malah dirugikan.
11. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* terkait dengan surat tanda penerimaan pinjaman satu unit kendaraan Toyota Camry yang dibuat antara Termohon Kasasi I dengan Termohon

Hal. 24 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi II sesungguhnya tidak ada hubungannya dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi I karena hal tersebut bukanlah termasuk dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor C002-M33-001-201000008 tertanggal 7 Januari 2010.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan sah dan berlaku mengenai surat tanda penerimaan pinjaman satu unit kendaraan Toyota Camry tersebut sesungguhnya "sangatlah janggal" karena Termohon Kasasi I membuat surat pinjaman dengan Termohon Kasasi II tanpa penjelasan dan kegunaan dibuatnya perjanjian tersebut sehingga patut dipertanyakan keabsahannya;

12. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan keberatan atas pertimbangan *Judex Facti* mengenai kerugian *materiil* Termohon Kasasi I karena tidak ada hubungan langsung dengan Pemohon Kasasi serta kerugian tersebut hanya berdasarkan perkiraan dan bukan berdasarkan penghitungan secara riil yang dapat dikalkulasikan jumlahnya karena tidak ada buktinya dalam pembuktian.
13. Bahwa sesungguhnya kerugian tersebut timbul karena kelalaian Termohon Kasasi I sendiri sehingga tidak bisa dibebankan kepada Pemohon Kasasi I berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan Termohon Kasasi II.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang.

Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Tergugat I telah meminjam sebuah Buku Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor/BPKB Mobil Toyota Camry Nomor polisi B 555 LK warna silver Tahun 2004 Nomor Mesin 2AZ3102142, Nomor Rangka MHF53BK3044002357 atas nama Lilis Karlina, yang mana buku BPKB milik Penggugat tersebut telah digelapkan oleh Tergugat I, bahkan Tergugat I telah dipidana atas perbuatannya tersebut.

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan

Hal. 25 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT FIRST FINANCE** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT FIRST FINANCE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat III/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 oleh Ketua dengan dihadiri Dr. H.Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Hal. 26 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Agung sebagai anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota-anggota,
ttd/. H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd/. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,
S.IP.,M.Hum.

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.,

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Hal. 27 dari 27 Hal. Put. Nomor 1657 K/Pdt/2015